



BUPATI MAMUJU TENGAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 07 bulan September tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor Nomor 53

Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
dan  
BUPATI MAMUJU TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah
2. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
3. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah;
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah;
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
8. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
9. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk

membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah;

10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
12. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali;
13. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah;
14. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman;

## Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp 677.664.560.084 bertambah sebesar Rp 9.877.620.597 sehingga menjadi 687.542.180.681 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
  - a. semula Rp.647.810.217.368
  - b. bertambah/(berkurang) Rp. 15.324.607.410Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan  
Rp.663.134.824.778
2. Belanja Daerah
  - a. Semula Rp.674.664.560.084
  - b. bertambah/(berkurang) Rp. 9.877.620.597Jumlah belanja daerah setelah perubahan  
Rp.684.542.180.681
3. Pembiayaan daerah
  - a. Penerimaan pembiayaan
    - 1) semula Rp.29.854.342.716
    - 2) bertambah/(berkurang) Rp. (5.446.986.813)Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan  
Rp. 24.407.355.903

b. Pengeluaran pembiayaan

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 1) semula                | Rp. 3.000.000.000 |
| 2) bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0</u>      |

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 3.000.000.000. Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp 21.407.355.903. Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 1) semula                | Rp.38.263.522.937        |
| 2) bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 5.141.890.358</u> |

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan  
Rp.43.405.413.295

b. Pendapatan transfer

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 1) semula                | Rp. 603.150.923.631      |
| 2) bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 8.567.777.101</u> |

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan  
Rp.611.718.700.732

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| 1) semula                | Rp.6.395.770.800        |
| 2) bertambah/(berkurang) | <u>Rp.1.614.939.951</u> |

Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp.8.010.710.751

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah:

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 1) semula                | Rp.13.481.506.250        |
| 2) bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (281.711.842)</u> |

Jumlah pajak daerah setelah perubahan  
Rp.13.199.794.408

b. Retribusi daerah:

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 1) semula                | Rp.18.828.566.240        |
| 2) bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 5.276.888.250</u> |

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan  
Rp.24.105.454.490

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 1) semula                | Rp. 1.980.000.000 |
| 2) bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0</u>      |

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp.1.980.000.000

d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 1) semula                | Rp. 3.973.450.447      |
| 2) bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 146.713.950</u> |

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp.4.120.164.397

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a.Transfer pemerintah pusat

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 1) semula                | Rp.579.220.240.000       |
| 2) bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 6.169.359.000</u> |

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan  
Rp.585.389.599.000

b.Transfer antar daerah

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 1) semula                | Rp.23.930.683.631        |
| 2) bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 2.398.418.101</u> |

Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan  
Rp.26.329.101.732

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a.Pendapatan hibah

- |                          |             |
|--------------------------|-------------|
| 1) semula                | Rp.0        |
| 2) bertambah/(berkurang) | <u>Rp.0</u> |

Jumlah hibah setelah perubahan Rp0

b.Dana darurat

- |                          |             |
|--------------------------|-------------|
| 1) semula                | Rp.0        |
| 2) bertambah/(berkurang) | <u>Rp.0</u> |

Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp0

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| 1) semula                | Rp.6.395.770.800        |
| 2) bertambah/(berkurang) | <u>Rp.1.614.939.951</u> |

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan  
Rp.8.010.710.751

## Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional

1) semula	Rp.448.674.067.204
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (7.418.443.467)</u>
Jumlah belanja operasional perubahan	setelah Rp.441.255.623.737
b. Belanja modal;	
1) semula	Rp. 126.206.197.280
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 22.420.564.064</u>
Jumlah belanja modal	setelah perubahan Rp 148.626.761.344
c. Belanja tidak terduga;	
1) semula	Rp. 9.500.000.000
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(5.364.500.000)</u>
Jumlah Belanja tidak terduga	setelah perubahan Rp.4.135.500.000
d. Belanja transfer;	
1) semula	Rp.90.284.295.600
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 240.000.000</u>
Jumlah Belanja Transfer	setelah perubahan Rp.90.524.295.600

#### Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) semula	Rp.210.944.663.159
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (12.705.057.164)</u>
Jumlah belanja pegawai	setelah perubahan Rp.198.239.605.995

b. Belanja barang dan jasa

1) semula	Rp.216.781.510.931
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (4.432.770.316)</u>
Jumlah belanja barang dan jasa	setelah perubahan Rp.212.348.740.615

c. Belanja hibah

1) semula	Rp.20.730.453.114
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 9.804.824.013</u>
Jumlah belanja hibah	setelah perubahan Rp.30.535.277.127

d. Belanja bantuan sosial

1) semula	Rp. 217.440.000
-----------	-----------------

- 2) bertambah/(berkurang) Rp. (85.440.000)  
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan  
Rp.132.000.000
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah
- 1) semula Rp. 2.700.871.720  
2) bertambah/(berkurang) Rp.(1.001.884.061)  
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan  
Rp.1.698.987.659
- b. Belanja modal peralatan dan mesin
- 1) semula Rp. 33.412.359.360  
2) bertambah/(berkurang) Rp.(18.762.270.936)  
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan  
Rp.14.650.088.424
- c. Belanja modal bangunan dan gedung
- 1) semula Rp.34.792.963.480  
2) bertambah/(berkurang) Rp.19.759.405.366  
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah  
perubahan Rp.54.552.368.846
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
- 1) semula Rp.54.463.167.720  
2) bertambah/(berkurang) Rp.21.471.172.745  
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan  
jaringan setelah perubahan Rp 75.934.340.465
- e. Belanja modal aset tetap lainnya
- 1) semula Rp.591.800.000  
2) bertambah/(berkurang) Rp.929.340.950  
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah  
perubahan Rp  
1.521.140.950
- f. Belanja modal aset lainnya
- 1) semula Rp.245.035.000  
2) bertambah/(berkurang) Rp. 24.800.000  
Jumlah belanja aset lainnya setelah  
perubahan Rp.  
269.835.000
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- a. semula Rp. 9.500.000.000

b.bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(5.364.500.000)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.4.135.500.000
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:	
a. Belanja bantuan keuangan.	
1) semula	Rp.90.284.295.600
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 240.000.000</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp 90.524.295.600

#### Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.Penerimaan pembiayaan

1) semula	Rp.29.854.342.716
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (5.446.986.813)</u>

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan  
Rp.24.407.355.903

b.Pengeluaran pembiayaan.

1) semula	Rp.3.000.000.000
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.0</u>

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan  
Rp.3.000.000.000

#### Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) semula	Rp.12.000.000.000
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (5.843.799.812)</u>

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp.6.156.200.188

b.Pencairan dana cadangan

1) semula	Rp.0
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.0</u>

Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp.0

c.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) semula	Rp.0
-----------	------

2) bertambah/(berkurang) Rp.0

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp.0

d.Penerimaan pinjaman daerah

1) semula Rp.17.854.342.716

2) bertambah/(berkurang) Rp. 396.812.999

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 18.251.155.715

e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

1) semula Rp.0

2) bertambah/(berkurang) Rp.0

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp.0

f.Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

1) semula Rp.0

2) bertambah/(berkurang) Rp.0

Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp.0

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a.Pembentukan dana cadangan

1) semula Rp.0

2) bertambah/(berkurang) Rp.0

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp.0

b.Penyertaan modal daerah

1) semula Rp.3.000.000.000

2) bertambah/(berkurang) Rp.0

Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp3.000.000.000

c.Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1) semula Rp.0

2) bertambah/(berkurang) Rp.0

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp.0

d.Pemberian Pinjaman Daerah

1) semula Rp.0

2) bertambah/(berkurang) Rp.0

Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp.0

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) semula Rp.0

2) bertambah/(berkurang) Rp.0

Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp.0

#### Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2023

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah ini terdiri dari:

1. Lampiran 1 : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
4. Lampiran IV : rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program beserta hasil, kegiatan beserta keluaran, dan sub kegiatan beserta keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain;
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak;
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 11

Bupati Mamuju Tengah menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

#### Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Tobadak  
Pada tanggal 27 Oktober 2023

BUPATI MAMUJU TENGAH,

ttd

H. ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak  
Pada tanggal 27 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

ASKARY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2023  
NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



LUKMAN,S.Sos  
NIP.19690604 200112 1 007